PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN

(Studi Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb)

Windasari Baene

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya (windasaribaene9@gmail.com)

Abstrak

Penjatuhan pidana merupakan kata lain dari pemidanaan sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau keseluruhanya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. Salah satu tindak pidana pencurian yang telah diperiksa dan telah diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara karena melanggar pasal 107 huruf d Undangundang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode kasus, pendekatan analitis .Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan sebagaimana dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) bahwa "Apabila nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, megadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP". Maka dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan pidana dalam putusan ini kurang tepat berdasarkan peraturan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 pasal 2 ayat (2), seharusnya kepada terdakwa tidak dilakukan penahanan ketua pengadilan menerapkan hakim tunggal kepada terdakwa dengan acara pemeriksaan cepat.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Pelaku Pencurian, Hasil Perkebunan.

Abstract

Criminal imposition is another word for punishment as a legitimate effort based on law to inflict suffering. Theft is a criminal act of taking something, part or all of which belongs to another person, with the intention of possessing it against the law. One of the criminal acts of theft that has been investigated and tried by the District Court is decision number 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb. In this decision, the perpetrator was sentenced to 8 (eight) months in prison for violating article 107 letter d of Republic of Indonesia Law Number 39 of 2014 concerning plantations Jo article 55 paragraph

(1) 1 of the Criminal Code and the type of research used by the author is normative research using the statutory regulatory approach, case method, analytical approach. Data collection was carried out using secondary data, which was obtained through library materials consisting of primary materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on research findings and discussions as in the judge's decision, the defendant was sentenced to Article 107 letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2014 concerning Jo plantations, Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code with a sentence of 8 (eight) months in prison. However, based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 02 of 2014 Article 2 paragraph (2) that "If the value of the goods is not more than Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) the chairman of the court will immediately appoint a single judge to examine, try and decide on the case using a speedy hearing as regulated in Articles 205-210 of the Criminal Procedure Code." So it can be concluded that the criminal sentence in this decision is not appropriate based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 02 of 2012 article 2 paragraph (2), the defendant should not have been detained by the head of the court, applying a single judge to the defendant with a quick examination. Keywords: Criminal Imposition, Theft Perpetrators, Plantation products.

A. Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit dan inti sawit ini memiliki nilai tinggi ekonomi. Hingga saat ini kelapa sawit diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak. Minyak kelapa sawit menghasilkan berbagai produk yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan diberbagai industri. Dengan demikian kelapa sawit memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia. kelapa sawit memiliki arti penting bagi perkembangan perkebunan nasional.

Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa Negara. Dalam perkembangan kelapa sawit diindonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang menyebabkan masyarakat aman, makmur, selamat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dalam mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan Negara Indonesia memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintahan mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari perkebunan. Hal inilah merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian diperkebunan.

Banyak ditemukan pencurian yang terjadi diseluruh ruang lingkup perkebunan, hal ini dikarenakan perkebunan bidang usaha yang memiliki penghasilan tinggi. Ditambah lagi perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan faktor daya tarik masyrakat untuk mengambil hasil dari perkebunan dengan cara kriminal. Tindak pidana

pencurian kelapa sawit diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Untuk menindaklajuti para pelaku tindak pidana pencurian di perkebunan dalam proses beracara di pengadilan dalam praktiknya hakim dalam memutuskan ada banyak aspek yang harus iya pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang siur antara kepastian Undangundang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusian.

Indonesia adalah hukum. negara "Indonesia Disebutkan bahwa adalah negara hukum" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua strata sosial mematuhi harus peraturan sosial Indonesia. Dengan kata lain, semua Tindakan harus didasarkan pada pedoman yang ditetapkan. Tujuan hukum adalah untuk memajukan keadilan, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Hukum adalah aturan perilaku manusia sebagai masyarakat.

Banyak ditemukan pencurian yang terjadi diseluruh lingkup ruang perkebunan, hal ini dikarenakan perkebunan bidang usaha yang memiliki penghasilan Ditambah tinggi. lagi semakin pesat perkembangannya sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan faktor daya tarik masyrakat untuk mengambil hasil dari perkebunan dengan cara kriminal. Tindak pidana pencurian kelapa sawit diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Untuk menindaklajuti para pelaku tindak pidana pencurian di perkebunan dalam proses beracara di pengadilan dalam praktiknya hakim dalam memutuskan ada banyak aspek yang harus iya pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang siur antara kepastian Undangundang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusian.

Putusan hakim juga bisa menimbulkan beberapa malapetaka bagi kemanusian apabila putusan yang dihasilkan tidak cermat, keliru atau salah, dalam pertimbangan tersebut apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar atau tepat sesuai amanat hukum pidana.

Salah satu kasus pencurian yang telah terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Stb yang menjadi objek penelitian penulis yaitu dengan kronologi kasus sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB ketika itu saksi Zulkifli Nasution bersama dengan saksi Suriadi dan saksi Sanjaya sedang melakukan patrol rutin menuju ke area Afdeling III blok J8 perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, setiba dilokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki laki berada area perkebunan melanggsir buah kelapa sawit, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama M. Iqbal, sedangkan teman terdakwa yang bernama Wawan (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dari lokasi kejadian para saksi menemukan barang bukti berupa sepuluh janjang buah kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan oleh terdakwa M. Igbal mengakui barang bukti tersebut adalah milik PTPN II kebun Tanjung Jati yang diambil oleh terdakwa M. Iqbal bersama dengan teman terdakwa

yakni Wawan. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polsek binjai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa M. Iqbal bersama dengan Wawan tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin dari pihak PTPN II kebun tanjung jati untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat ± 270 Kg dan akibat perbuatan terdakwa M. Iqbal bersama dengan Wawan tersebut, pihak PTPN II kebun tanjung jati mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan kronologi kasus tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang menentukan bahwa setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan diperoleh dari yang penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 dipidana dengan penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah) dan dakwaan kedua dengan Pasal 107 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menentukan bahwa memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, menentukan bahwa menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan meperhatikan Pasal 1 di atas. Selanjutnya dalam ayat (2) apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, dan mengadili, memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai KUHAP. Dan dalam ayat terhadap menentukan bahwa apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah ini adalah bagaimana penjatuhan pidana bagi pelaku pencurian hasil perkebunan (studi putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb).?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilis penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian hasil perkebunan (studi putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb)

Hipotesis berikut berlaku untuk penelitian ini:

1. Penelitian Fadilah Harahap (Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara). Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2014 Terhadap Pencurian Kelapa Sawit (studi kasus polsek bilik hilir).

Penelitian Muhammad Soma Karya Madari (Mahasiswa Fakultas Hukum Uika Bogor) Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pidana Terhadap Perkara Tindak Pencurian. (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tindak Penyesuaian Batasan Pidana Pencurian Dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

B. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan studi keputusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr untuk menilai studi kepustakaan.Dalam penelitian ini, undang-undang, kasus, dan metodologi analitis semua digunakan. Metodependekatan penelitian ya ngdigunakandalampenelitianiniadalahpen dekatanperaturanperundangundangan, pendekatankasus, dan pendekata nanalitis. (Amiruddin, Zainal Asikin, 2010: 163).

1. Pendekatan Peraturan Perundangundangan (*Statute Approach*).

Pendekatan menurut **KBBI** adalah metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Peraturan Perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, ketentuan ini dimuat dalam Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor Tahun 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan perundangundangan adalah suatu pendekatan normatif yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan Hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri. Hasil dari pengkajian terebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*).

Kasus menurut KBBI adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara, keadaan kondisi khusus atau yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.Pendekatan kasus adalahdengan melakukan analisis putusan Pengadilan Negeri yang dapat dijadikan sebagai referensi ilmu Hukum. Peneliti dalam hal ini mengkaji perkara dalam putusan secara konkrit dengan mengetahui pertimbangan pembuktian penjatuhan hakim dalam menjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai argumentasi Hukum terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian (Kemdikbud, 2016).

3. Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*).

Menurut KBBI Edisi V, analitis berarti hanya menggunakan informasi relevan yang didasarkan pada statistik, fakta, dan kenyataan. Itu rasional dan metodis. Peristiwa tertulis atau yang dilakukan diselidiki melalui analisis untuk menentukan keadaan yang sebenarnya. bertujuan Metode analisis untuk memahami konsep, cara pengarang menyampaikan gagasan, atau bagaimana pengarang membayangkan pemikirannya.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, bahan Hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data yang terkait dan mencantumkannya didalam temuan penelitian. Data yang dicantumkan adalah putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb.

C.Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bahwa ia Terdakwa M. IQBAL bersamasama dengan WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Areal Afdeling III Blok J8 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ketentuan Stabat, berdasarkan perundangundangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya,"turut melakukan serta perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib, ketika itu Saksi ZULKIFLI NASUTION bersama **SURIADI** dengan Saksi dan Saksi SANJAYA (selanjutnya disebut dengan para saksi) sedang melakukan patroli rutin menuju ke Areal Afdeling III Blok J8 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, setiba di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki berada di areal perkebunan sedang melangsir buah kelapa sawit, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama M. IQBAL, sedangkan teman Terdakwa yang bernama WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. kemudian dari lokasi kejadian para saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, lalu para menanyai mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan oleh Terdakwa M. IQBAL mengakui barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Jati yang diambil oleh Terdakwa M. IQBAL bersama dengan teman Terdakwa yakni WAWAN (DPO). Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati yang berada di lokasi Areal Afdeling III Blok J8 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PTPN II Tanjung Jati sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 13 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 09 Juni 2025 dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (UIP-B) Nomor: 525-6/K/2015 tanggal 21 April 2015. Bahwa Terdakwa M. IQBAL bersama dengan WAWAN (DPO) tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat ± 270 Kg dan akibat perbuatan Terdakwa M. IQBAL bersama dengan WAWAN (DPO) tersebut pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. ATAU

Bahwa ia Terdakwa M. IQBAL bersamasama dengan WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Areal Afdeling III Blok J8 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan perundangundangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan "turut serta mengadilinya, melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib, ketika itu ZULKIFLI **NASUTION** Saksi bersama **SURIADI** dengan Saksi dan Saksi SANJAYA (selanjutnya disebut dengan para saksi) sedang melakukan patroli rutin menuju ke Areal Afdeling III Blok J8 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, setiba di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki berada di areal perkebunan sedang melangsir buah kelapa sawit, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Stb Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk Mahkamah Agung pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun hal-hal tertentu dalam masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu

kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui **Email** kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp 021-384 3348 (ext.318) Halaman Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Mahkamah Agung Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Republik Indonesia Agung Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id terhadap 2 laki-laki tersebut dan berhasil (dua) mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama M. IQBAL, sedangkan teman Terdakwa yang bernama WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. kemudian dari lokasi kejadian para saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang kelapa sawit, lalu para menanyai mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan oleh Terdakwa M. IQBAL mengakui barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Jati yang diambil oleh Terdakwa M. IQBAL bersama dengan teman Terdakwa yakni WAWAN (DPO). Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati yang berada di lokasi Areal Afdeling III Blok J8 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PTPN II Tanjung Jati sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 13 Juni 2003 yang berakhir pada tanggal 09 Juni 2025 dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (UIP-B) Nomor: 525-6/K/2015 tanggal 21 April 2015. Bahwa

Terdakwa M. IQBAL bersama dengan WAWAN (DPO) tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat ± 270 Kg dan akibat perbuatan Terdakwa M. IQBAL bersama dengan WAWAN (DPO) tersebut pihak PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb, sebagai berikut:

- 1. Menyatakan M.Iqbal bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara tidak memanen dan/atau sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 - 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.Iqbal selama 1 (satu) tahun dikurungkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pihak PTPN II kebun tanjung jati
- 4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam perkara pada putusan nomor 569/Pid.Sus/PN.Stb. Penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti dipersidangan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yaitu:

10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat ± 270 kg.

Maka dari itu dengan dihadirkannya beberapa alat bukti yang sah dan barang bukti oleh Penuntut Umum, tentunya hal ini meyakinkan hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP telah memenuhi batas minimum pembuktian dan dilengkapi dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah, sehingga hakim perkara dalam menjatuhkan putusan Pidana kepada pelaku atas nama M.Iqbal sesuai dengan dakwaan alternatif Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah pribadi (natuurlijke persoonen) atau badan hukum (recthspersoonen) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dimintai pertanggungjawaban dapat perbuatannya dalam setiap didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama-sama melakukan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama-sama menurut Kamus Besar Bahasa mengambil, Indonesia adalah

memetik, memungut,mengutip hasil tanaman tanpa persetujuan dari pemilik atau pengelola perkebunan lahan/tanah perkebunan. Tindakan ini termasuk dalam kategori pencurian dan dapat dikenankan sanksi.

3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengertianya "melakukan" adalah jika seseorang melakukan suatu perbuatan hanya menyuruh sendiri, "yang melakukan" adalah iika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, sedangkan pada " turut serta melakukan" adalah jika ada orang atau lebih dua orang melakukan perbuatan dan ada dalam bekerja kesadaran untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara suatu perbuatan yang satu dengan perbuatan lainya, sehingga hal ini disebut pula "bersama-sama melakukan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa benar telah melakukan, menyuruh serta ikut serta melakukan perbuatan secara tidak sah dan/atau memungut memanen hasil perkebunan sebagaimana kronologi dan berdasarkan kronologi yang telah dicantumkan didalam putusan dan dibuktikan bahwa terdakwa bersama dengan kawanya yang bernama Wawan (DPO) sehingga unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan termasuk dalam tindakan pencurian dimana berdasarkan pengertian dari pencurian itu sendiri adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum diancam karena pencurian sedangkan memungut dan/atau memanen secara tidak sah kepunyaan orang lain adalah mengambil, memetik, memungut, mengutip hasil tanaman tanpa persetujuan dari pemilik atau pengelola perkebunan lahan/tanah perkebunan. Tindakan termasuk dalam kategori pencurian dan dapat dikenankan sanksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa seharusnya dalam kasus memungut dan/atau memanen secara tidak sah hasil perkebunan dengan jumlah kerugian dibawah dari Rp 2.500.000 (dua lima ratus ribu rupiah) penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat dengan penerapan keadilan restroaktif.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP"

Namun berdasarkan putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb hakim memutus perkara dengan melakukan penahanan terhadap terdakwa dan menjatuhkan

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. sehingga penelitian berdasarkan yang dimana seharusnya kepada terdakwa tidak dilakukan penahanan lagi karena berdasarkan dari jumlah kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa yang berjumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak melebihi dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta perkara diselesaikan secara cepat dengan hakim tunggal.

D. Penutup

Penjatuhan hukuman kepada pelaku pencurian hasil perkebunan ditinjau dari aspek Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) bahwa "apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dan berbiaya ringan dalam Pasal 205-210 KUHAP." Maka berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa jumlah kerugian yang diakibatkan oleh pelaku berjumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku hakim dan/atau tidak turut mempertimbangkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh pelaku serta peraturan mahkamah agung. Seharusnya hakim lebih adil penjatuhan pidana terhadap pelaku pada putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb.

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan simpulan tersebut, maka peneliti menyarankan agar hakim dalam memutuskan pemidanaan atau penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan peraturan serta mempertimbangkan keadilan hukum di masyarakat sehingga tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

E. Daftar Pustaka

Abdoel Djamali, R. 2010. *Pengantar Hukum Indonesi Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anwar, H.A.K. Moch. 1997. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung: Alumni Edisi.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022).
Analisis Hukum Terhadap
Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pencabulan (Studi
Putusan Nomor
6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal
Panah Hukum, Vol 1 No 1

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Bisman Gaurifa. (2022).

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat
Pembuat Akta Tanah Dalam
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Butarbutar Nurhaini Elisabeth. 2018 *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: PT.
Refika Aditama.

Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student

- Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. https://doi.org/https://doi.org/10.516 01/ijersc.v4i2.614
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal* Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Effendi Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Jakarta: Refika Aditama.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Gosita Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta: Akademika Pressido.
- Hamzah Andi. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradanya Paramita.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Yogyakarta: Rangkang Education.

- Lamintang P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lumbuun S Ronald. 2012. *Perma RI Wujud Kerancauan Antara Politik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pen
 didikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pen
 didikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010.

 Dualisme Penelitian Hukum Normatif
 dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka
 Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Bina Cipta.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Penganiayaan Pidana (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama (2022) Analisis Hukum Lase. Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Prakoso Djoko. 1988. *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

- Prodjodikoro Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung: Rafika Aditama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations? view_op=view_citation&hl=en&user =8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&cit ation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/mo delmodel-pembelajaran-0BM3W.html
- Suratman dan Philips Dhillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum,* Bandung:
 Alfabeta.
- Waluyo Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*